



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/46/DPMPTSP.4.3/06/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ROTE TENGAH

DI KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Ngada maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa permohonan Kepala SMA Negeri 1 Rote Tengah dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Rote Tengah di Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
 2. Surat Kepala SMA Negeri 1 Rote Tengah Nomor : 422/SMAN.1/116/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/3117/PK 2.3/2023 tanggal 30 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rote Tengah terletak di Jl. Jurusan Feapopi – Pantai Baru Desa Onatali Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan **Jurusan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu Ilmu Sosial (IIS)**;
- KEDUA** : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rote Tengah berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 Juni 2023

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Drs. Marsianus Jawa M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196508081995031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
11. Koordinator Pengawas DIKMEN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 420/0142/PK.II/2008

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR TK SEKOLAH DASAR
SMP, SMA DAN SMK SE- KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang

- a. bahwa untuk memperlancar pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao, maka telah dilakukan pembentukan Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Selatan;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan Kecamatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur sekolah pada wilayah Kecamatan;
- c. bahwa dengan adanya hal tersebut maka Kabupaten Rote Ndao Dinas Pendidikan memandang perlu menetapkan Perubahan Nomenklatur TK Sekolah Dasar SMP, SMA dan SMK pada Kecamatan-Kecamatan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan , Fungsi , Tugas , Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/V/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007;

14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2007 ;

15. Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Rote Barat di kabupaten Rote Ndao;

16. Peraturan Daerah Rote Ndao Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Rote Selatan di Kabupaten Rote Ndao;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menetapkan
- KEDUA : Perajukan nomenklatur sekolah - sekolah sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rote Ndao

Drs. M. L. Henukh, MH
Penyaga Utama
NIP : 196808011983081001

- Disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 3. Bupati Rote Ndao di Baa;
 4. Ketua DPRD II Kabupaten Rote Ndao di Baa;
 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rote Ndao di Baa;
 6. Kepala Banwas Kabupaten Rote Ndao di Baa;
 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se- Kabupaten Rote Ndao;
 8. Kepala SMP, SMA dan SMKN/ S Se-Kabupaten Rote Ndao;

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	SEBUTAN LAMA	SEBUTAN BARU
1	Rote Timur	Tetap	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
2	Pantar Baru	Tetap	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
3	Rote Tengah	SD	SDI Onatali Kec. Rote Tengah SDI Moklain Kec. Rote Tengah SDGmit Hutu Kec. Rote Tengah SDGmit Baudale Kec. Rote Tengah SDI Ufaleh Kec. Rote Tengah SDI Nggodimedda Kec. Rote Tengah SDI Olalain Kec. Rote Tengah SDN Nitanggoen Kec. Rote Tengah SDN Lela Kec. Rote Tengah SDN Panamamen Kec. Rote Tengah SDN Moladale Kec. Rote Tengah SDGmit Ingufao Kec. Rote Tengah SDI Kekasele Kec. Rote Tengah	SDI Onatali Kec. Rote Tengah SDI Moklain Kec. Rote Tengah SDGmit Hutu Kec. Rote Tengah SDGmit Baudale Keca.n Rote Tengah SDI Ufaleh Kec.n Rote Tengah SDI Nggodimedda Kec.n Rote Tengah SDI Olalain Kec. Rote Tengah SDN Nitanggoen Keca. Rote Tengah SDN Lela Kec. Rote Tengah SDN Panamamen Kec. Rote Tengah SDN Moladale Kec. Rote Tengah SDGmit Ingufao Kec. Rote Tengah SDI Kekasele Kec. Rote Tengah
		SMP	SMPN 1 Rote Tengah SMPN 4 Rote Tengah	SMPN 1 Rote Tengah SMPN 2 Rote Tengah
		SMA	SMAN Rote Tengah	SMAN 1 Rote Tengah
4	Rote Selatan	SD	SDI Oele Kec. Rote Tengah SDN Inaoe Kec. Rote Tengah SDI Pokodanon Kec. Rote Tengah SDI Pilasue Kec. Rote Tengah SDN Folaoen Kec. Rote Tengah SDN Nitanalain Kec. Rote Tengah	SDI Oele Kec. Rote Selatan SDN Inaoe Kec. Rote Selatan SDI Pokodanon Kec. Rote Selatan SDI Pilasue Kec. Rote Selatan SDN Folaoen Kec.n Rote Selatan SDN Nitanalain Kec. Rote Selatan
		SMP	SMPN 2 Rote Tengah SMPN 3 Rote Tengah -	SMPN 1 Rote Selatan SMPN 2 Rote Selatan
		SMA	SMAN 1 Rote Tengah	SMAN 1 Rote Selatan
5	Lobalain	SD	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
		SMP	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
		SMA	Tetap	SMA Negeri 1 Lobalain
		SMK	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan

		SDI Toluu Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Longgokali Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDGmit Oetutulu Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Landooa Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDGmit Inguinak. Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Oeoko Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Temas Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Mundak Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Lidor Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Ndau Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDGmit Netenain Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Laki Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Oelua Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Hundiuk Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Holotula Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		MI Darulafalah Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Telunulu Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Tolama Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDN Oebole Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Aduoen Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Tasilo Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SDI Balaoly Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SD Gmit Oebela Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
	SMP	SMPN 1 Rote Barat Laut	SMPN 1 Rote Barat Laut
		SMPN 4 Rote Barat Laut	SMPN 2 Rote Barat Laut
		SMP Swasta Ila Esa Rote Barat Laut	SMP Swasta Ila Esa Rote Barat Laut
	✓ SMA	SMAN 1 Rote Barat Laut	SMAN 1 Rote Barat Laut ✓
		SM. Swasta Ila Esa Rote Barat Laut	SMA Swasta Ila Esa Rote Barat Laut
	SMK	SMK Lembang Rote Barat Laut	SMK Lembang Rote Barat Laut
7 Rote Barat Daya	SD	SDI Ngaelal Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDI Oebatu Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDI Lotelutun Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDN Oelasin Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDI Batutua Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDI Deranitan Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDN Mbadokai Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDN Lekik Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDI Tudameda Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDN Oeseli Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
		SDN Nundai Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya

SMP	SDI Lidamanu Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
	SDN Lalukoen Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
	SDN Osabafok Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
	SDN Sunsa Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
	SMPN 1 Rote Barat Daya	SMPN 1 Rote Barat Daya
	SMPN 2 Rote Barat Daya	SMPN 2 Rote Barat Daya
	SMPN Oelasin Kec. Rote Barat Daya	SMPN 3 Rote Barat Daya
SMA	SMAN 2 Rote Barat Daya	SMAN 1 Rote Barat Daya
SD	SDI Andaiko Kec. Rote Barat Daya	SDI Andaiko Kec. Rote Barat
	SDI Sedeeen Kec. Rote Barat Daya	SDI Sedeeen Kec. Rote Barat
	SDI Boa Kec. Rote Barat Daya	SDI Boa Kec. Rote Barat
	SDN Oenggaut Kec. Rote Barat Daya	SDN Oenggaut Kec. Rote Barat
	SDGmit Mbueain Kec. Rote Barat Laut	SDGmit Mbueain Kec. Rote Barat
	SDGmit Oelolot Kec. Rote Barat Laut	SDGmit Oelolot Kec. Rote Barat
	SDN Nuse Kec. Rote Barat Laut	SDN Nuse Kec. Rote Barat
	SDN Oly Kec. Rote Barat Laut	SDN Oly Kec. Rote Barat
	SDI Mbiu Kec. Rote Barat Laut	SDI Mbiu Kec. Rote Barat
	SDN Holomanu Kec. Rote Barat Laut	SDN Holomanu Kec. Rote Barat
	SDN Oenitas Kec. Rote Barat Laut	SDN Oenitas Kec. Rote Barat
	SDI Rinalolon Kec. Rote Barat Laut	SDI Rinalolon Kec. Rote Barat
	SMPN 2 Rote Barat Laut	SMPN 1 Rote Barat
	SMPN 3 Rote Barat Laut	SMPN 2 Rote Barat
	SMPN 3 Rote Barat Daya	SMPN 3 Rote Barat
SMA	SMAN 1 Rote Barat Daya	SMAN 1 Rote Barat
SMK	SMKN 1 Rote Barat Daya	SMKN 1 Rote Barat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ntoko

